



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DI KABUPATEN SUBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta menumbuhkan ekonomi melalui peningkatan investasi, perlu dilakukan penyederhanaan pelayanan perizinan secara terpadu;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu diganti dan disesuaikan dengan perkembangan jaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Penggantian Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4142);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP.20/M.PAN/05/2006, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP.25/M.PAN/05/2006, tentang Pedoman Penilaian Kerja Unit Pelayanan Publik;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP.26/M.PAN/05/2006, tentang Pedoman Penilaian Unit Pelayanan Publik;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum ;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan tata Cara

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUBANG

Dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(PPTSP) DI KABUPATEN SUBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Subang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Subang;
6. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang selanjutnya disebut BPMP;
7. Kepala Badan adalah Kepala BPMP Kabupaten Subang;
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

selanjutnya disebut PPTSP adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen perizinan dan non perizinan yang dilakukan dalam satu tempat;

9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan kompetensi di bidangnya;
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum pelaku tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu
12. Perizinan Umum adalah perizinan yang mencakup antara lain izin usaha dan izin operasional;
13. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk memulai kegiatan usaha penanaman modal;
14. Izin Operasional adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan beroperasi/berproduksi komersial, baik barang maupun jasa;
15. Perizinan Penanaman Modal adalah persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
16. Perizinan yang Bersifat Strategis adalah perizinan yang memiliki karakteristik tertentu yang membutuhkan kajian komprehensif dari pihak terkait, jangka waktu tertentu, berdampak luas terhadap lingkungan hidup, konservasi, pemanfaatan ruang dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
17. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari atau jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan;
18. Waktu Penyelesaian adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan yang dihitung sejak berkas permohonan dan persyaratan dinyatakan lengkap;
19. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya;

20. Pengawasan fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap PPTSP sesuai peraturan perundang-undangan;
21. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja PPTSP sesuai peraturan perundang-undangan;
22. Pertanggungjawaban Pelayanan adalah perwujudan kewajiban PPTSP untuk mempertanggungjawabkan kepada publik mengenai pencapaian tujuan yang ditetapkan secara periodik;
23. Pengaduan adalah pemberitahuan upaya ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara sistem PPTSP;
24. Standar Pelayanan Minimal adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji penyelenggara sistem PPTSP kepada masyarakat;
25. Indek Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara sistem PPTSP berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan
26. Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau petunjuk bagi masyarakat akan suatu proses pelayanan yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem PPTSP;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan PPTSP adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
- c. Menyederhanakan dan mempercepat proses pengurusan perizinan.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Sasaran PPTSP adalah:

- a. Terwujudnya tatalaksana perizinan yang mudah, transparan, cepat, tepat, pasti dan efisien sesuai dengan prinsip tatakelola Pemerintahan yang baik;
- b. Tersedianya informasi bagi penerima perizinan tentang ketentuan pengaturan tatalaksana perizinan yang dilakukan oleh Badan;
- c. Terpenuhinya pelayanan maksimal terhadap hak-hak masyarakat ;

BAB III

ASAS DAN PRINSIP PPTSP

Bagian Kesatu

Asas PPTSP

Pasal 5

- (1) PPTSP berasaskan :
 - a. Transparansi;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Kondisional;
 - d. Partisipatif;
 - e. Kesamaan hak;
 - f. Keseimbangan hak dan kewajiban; dan
 - g. Efektif dan Efisiensi.
- (2) *Asas Transparansi*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti
- (3) *Asas Akuntabilitas*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) *Asas Kondisional*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi.
- (5) *Asas Partisipatif*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) *Asas Kesamaan hak*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
- (7) *Asas Keseimbangan hak dan Kewajiban*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu pemberi dan penerima pelayanan perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban.
- (8) *Asas Efektif & Efisiensi*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu persyaratan pelayanan perizinan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan, serta tidak adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dalam proses pelayanan.

Bagian Kedua

Prinsip PPTSP

Pasal 6

- (1) Prinsip PPTSP meliputi:
 - a. Sederhana;
 - b. Jelas;
 - c. Pasti;
 - d. Akurat;
 - e. Mudah;
 - f. Cermat; dan
 - g. Aman.
- (2) *Prinsip sederhana*, yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu prosedur/tata cara pelayanan harus diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.
- (3) *Prinsip jelas*, yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kejelasan prosedur/tata cara pelayanan, dan persyaratan pelayanan baik teknis maupun administrasi.
- (4) *Prinsip pasti*, yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pelaksanaan pelayanan perizinan diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- (5) *Prinsip Akurat*, yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu produk pelayanan perizinan diterima dengan benar, tepat, dan sah.
- (6) *Prinsip Mudah*, yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

4/

- (7) *Prinsip Cermat*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu penerapan pelayanan yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) *Prinsip Aman*, yang dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu proses serta hasil pelayanan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat.

BAB IV KELEMBAGAAN Pasal 7

- (1) PPTSP dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Untuk meningkatkan akuntabilitas dan optimalisasi PPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat SKPD teknis terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolakny suatu permohonan perizinan.

BAB V STANDAR PPTSP Bagian Kesatu Prosedur PPTSP Pasal 8

- (1) Prosedur PPTSP pada Badan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan perizinan;
 - b. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan;
 - c. Pemohon menyerahkan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran;
 - d. Petugas di loket pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi data terhadap dokumen permohonan serta kelengkapan persyaratan;
 - e. Dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d telah terpenuhi, maka dilakukan pemrosesan lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai prosedur pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Waktu Penyelesaian
Pasal 9

- (1) Badan memberikan pelayanan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan secara tepat waktu.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Biaya Pelayanan

Pasal 10

- (1) Besaran biaya pelayanan perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Keempat
Standar Operasional Prosedur
Pasal 11

- (1) Badan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sederhana, mudah dipahami dan dilaksanakan, komponen SOP terdiri dari:
 - a. Jenis izin;
 - b. Masa berlaku izin;
 - c. Pemberi pertimbangan;
 - d. Dasar hukum;
 - e. Maksud dan tujuan;
 - f. Klasifikasi/sasaran;
 - g. Prosedur;
 - h. Persyaratan, dan
 - i. Jangka waktu pelayanan.

BAB VI
RUANG LINGKUP PERIZINAN
Bagian Kesatu
Bidang Perizinan

Pasal 12

- (1) Ruang lingkup pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh PPTSP, meliputi bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum;
 - d. Perumahan;
 - e. Penataan ruang;
 - f. Perhubungan;
 - g. Lingkungan hidup;
 - h. Pertanahan;
 - i. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - j. Sosial;
 - k. Ketenagakerjaan;
 - l. Koperasi , usaha kecil dan menengah;
 - m. Penanaman modal;
 - n. Kebudayaan dan pariwisata;
 - o. Komunikasi dan informatika;
 - p. Pertanian dan ketahanan pangan;
 - q. Kehutanan dan Perkebunan;
 - r. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - s. Kelautan dan perikanan;
 - t. Peternakan;
 - u. Perdagangan; dan
 - v. Perindustrian
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan umum, perizinan penanaman modal dan perizinan yang bersifat strategis.
- (3) Jenis pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan PPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyerahkan kewenangan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Masa Berlaku Izin

Pasal 13

Masa berlaku izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Bagian kesatu
Penandatanganan Perizinan



- (3) Badan wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara cepat dan tepat, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penyelesaian pengaduan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
INFORMASI
Pasal 18

- (1) Badan wajib memberikan informasi kepada pemohon dan/atau masyarakat mengenai syarat-syarat, kepastian mengenai waktu, besarnya retribusi dan prosedur pelayanan perizinan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan diinformasikan secara terbuka oleh Badan.

BAB X
KEPUASAN MASYARAKAT
Pasal 19

- (1) Badan wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara periodik dan berkesinambungan untuk mengetahui perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat bekerjasama dengan pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media yang relevan.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap PPTSP.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian atas PPTSP dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan.
- (3) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian secara fungsional terhadap pelaksanaan perizinan yang sudah diterbitkan menjadi tanggung jawab SKPD atau Instansi teknis terkait.

4/1

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 21

Kepala Badan melaporkan Penyelenggaraan PTSP secara berkala kepada Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Pegawai atau Pelaksana yang melaksanakan tugas melanggar ketentuan dalam PPTSP sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penerima izin yang melanggar ketentuan izin yang diterbitkan akan dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan izin.

BAB XIV

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 23

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan PPTSP diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai PPTSP dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus/insentif/tambahan penghasilan yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan daerah.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka seluruh Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perizinan di SKPD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal ...20 Mei..... 2013

BUPATI SUBANG,
SOHANDI

Diundangkan di Subang

pada tanggal20 Mei..... 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

H. ABDURAKHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2013 NOMOR

Pasal 14

- (1) Setiap perizinan ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, penandatanganan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk perizinan yang bersifat strategis, diproses dan diterbitkan oleh Badan setelah adanya kajian dan rekomendasi dari SKPD Dan Instansi teknis terkait serta mendapat persetujuan prinsip dari Bupati.

Bagian kedua
Penolakan Perizinan
Pasal 15

- (1) Badan dapat melakukan penolakan terhadap permohonan perizinan dari pihak pemohon.
- (2) Penolakan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan alasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penolakan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencabutan dan Pembatalan Perizinan
Pasal 16

- (1) Kepala Badan dapat melakukan pencabutan dan/atau pembatalan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan dan/atau pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan Kepala Badan dan Instansi terkait.
- (3) SKPD Teknis terkait dapat mengusulkan pencabutan dan/atau pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 17

- (1) Pemohon/Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Badan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tulisan.

